



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS NURHADI DALAM
PERKEMBANGAN WARTAWAN DI INDONESIA (DITINJAU
BERDASARKAN UU HAM, UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
PASAL 18 AYAT 1)**

***LEGAL REVIEW OF NURHADI'S CASE IN THE DEVELOPMENT OF
JOURNALISTS IN INDONESIA (REVIEWED BASED ON THE HUMAN
RIGHTS LAW, LAW NO. 40 OF 1999 CONCERNING THE PRESS ARTICLE
18 PARAGRAPH 1)***

Jonathan Laskar Simatupang

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : jonathanlaskar2004@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-06-2024

Revised : 10-06-2024

Accepted : 12-06-2024

Published : 14-06-2024

Abstract

This research aims to provide readers, especially the government, judges, journalists, journalists and the press council with reading and reference material so that motivation arises to discuss and research and deepen the legal review of the Nurhadi case in the development of journalists in Indonesia (reviewed based on the Human Rights Law Law No. 40 of 1999 concerning the Press Article 18 Paragraph 1. So that we can maintain and fight for freedom and legal protection for journalists or members of the press. This type of research uses descriptive analysis, namely research that aims to collect detailed actual information that describes symptoms existing data, then compiled, explained and analyzed. This writing uses qualitative methods so the data collected is in the form of words and images, not numbers, the data collected is used as research material. Based on this research, it is found that press freedom is still a polemic that must be fought for continuously. Violence against journalists is still rampant today even though the government has issued press freedom policies. A form of legal protection for journalists in carrying out their journalistic profession is Law no. 40 of 1999 concerning the Press Article 18 Paragraph 1, Journalistic Code of Ethics for Indonesian Journalists, and also the Criminal Code (KHUP). Apart from that, legal measures that journalists can take to obtain legal protection are regulated in Law no. 40 of 1999 concerning the Press where the process carried out is reporting to the authorities, in this case the press council and also law enforcers and the role of the community in supporting journalists' work performance.

Keywords: *Legal Review, Development of Journalists, Law no. 40 of 1999*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar para pembaca terutama pemerintah, para hakim, wartawan, jurnalis serta para dewan Pers mendapatkan bahan bacaan dan referensi sehingga timbul motivasi untuk membahas dan meneliti serta memperdalam kembali tentang tinjauan hukum terhadap kasus Nurhadi dalam perkembangan wartawan di Indonesia (ditinjau berdasarkan UU HAM UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1. Agar demikian kebebasan dan perlindungan hukum bagi para wartawan atau



insan Pers dapat kita pertahankan dan perjuangkan. Jenis penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kemerdekaan pers masih menjadi polemik yang harus diperjuangkan secara berkelanjutan. Kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi hingga saat ini meskipun kebijakan akan aturan kebebasan pers telah diterbitkan oleh pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya adalah adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP). Selain itu, upaya hukum yang dapat diambil oleh wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana proses yang dilakukan adalah melaporkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini dewan pers dan juga para penegak Hukum serta peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja kerja wartawan.

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Perkembangan Wartawan, UU No. 40 Tahun 1999

PENDAHULUAN

Nurhadi adalah ironi dari sebuah niat baik. Pada Sabtu 27 Maret 2021 ia dianiaya ketika berusaha mewawancarai Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menetapkan Angin sebagai tersangka kasus suap pajak. Konfirmasi Angin diperlukan untuk melengkapi berita rasuah itu. Sejumlah upaya telah dilakukan redaksi untuk mendapatkan penjelasan dari Angin, tapi hasilnya nihil. Pada siang yang naas tersebut koresponden Tempo di Surabaya itu mendatangi Angin di Gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut, Bumi moro, Surabaya. Redaksi mendapat kabar Angin sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di sana. Memotret pelaminan, ia dicurigai. Nurhadi menjelaskan foto itu dikirimnya ke Jakarta untuk memastikan sosok Angin dalam barisan pengantin. “Saya berencana wawancara setelah acara selesai,” katanya.

Dua orang berbaju berbatik menahan dan mengintrogasinya. Penjelasan Nurhadi bahwa ia wartawan Tempo, tak digubris: petugas merampas ponsel Nurhadi dan memiting lehernya. Nurhadi lalu dibawa ke Hotel Arcadia, kawasan Jembatan Merah, Surabaya. Di sana ia dianiaya, diancam dan kartu selularnya dirusak. Kabar penganiayaan itu segera tersebar luas. Aksi demonstrasi mendukung Nurhadi digelar di sejumlah kota. Polisi tak punya pilihan. Dua pelaku kekerasan yakni Brigadir Polisi Kepala Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi ditetapkan sebagai tersangka lalu divonis bersalah karena dianggap menghalang-halangi kerja jurnalistik. Hakim menetapkan hukuman 10 bulan karena keduanya terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers No 40/1999. (Shanti, 2022)

Bentuk persamaan hak, salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada warga negara dalam menyampaikan pendapat. Dimana salah satunya adalah adanya jaminan kemerdekaan pers. Istilah Pers berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti Press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat



dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers merupakan salah satu sarana perubahan dan kemajuan masyarakat dan negara. Hal ini dikarenakan pers berfungsi menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi social dan partisipasi masyarakat. Demikian signifikansinya fungsi Pers maka seyogyanya Pers harus mendapat tempat dan perlakuan yang sama dalam mengembangkan jati dirinya. (Satino, Iswahyuni, & Surahmad, 2021)

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (Uchyana Effendi, 2002)

Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai Pers dijamin kebebasannya serta dilindungi secara hukum. Insan pers juga harus memperhatikan terhadap kode etik jurnalis. Secara khusus berkaitan dengan pers diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok Pers yang ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982, sehingga sampai saat ini yang dijadikan sebagai payung hukum oleh insan pers adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Mawardi, 2022)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa:

“Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;”.

Pada pembahasan BAB II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers dijelaskan pada Pasal 4:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.



Sebagai perlindungan atau konsekuensi hukum terhadap oknum yang menghambat tugas Pers, maka pada BAB VIII dijelaskan tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 18 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Hal ini merupakan ketentuan pidana bagi siapa saja yang menghalangi tugas Pers, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap Pers yang sedang menjalankan tugas.

Pada kenyataannya masih didapatkan kasus tindak kekerasan terhadap Pers. Berangkat dari sanalah, penelitian ini bertujuan agar para pembaca terutama pemerintah, para hakim, wartawan, jurnalis serta para dewan Pers mendapatkan bahan bacaan dan referensi sehingga timbul motivasi untuk membahas dan meneliti serta memperdalam kembali tentang tinjauan hukum terhadap kasus Nurhadi dalam perkembangan wartawan di Indonesia (ditinjau berdasarkan UU HAM UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1. Agar demikian kebebasan dan perlindungan hukum bagi para wartawan atau insan Pers dapat kita pertahankan dan perjuangkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Imam Gunawan, 2015) . Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Wartawan dan Kebebasan Pers

1. Pengertian Wartawan

Wartawan merupakan seseorang yang bertugas meliput sebuah kejadian yang diabadikan melalui kerja-kerja jurnalistik, seperti tulisan, foto, dan video. Menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan tersebut meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, serta data-



data grafik maupun dalam bentuk lain menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (Luwi, 2005)

Secara kompleks banyak versi yang membahas mengenai wartawan. Namun pada intinya sama. Namun berbicara terkait wartawan sam halnya kita membahas tentang kebebasan pers. Yang mana dua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena memang kedua hal tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sama halnya ketika wartawan saat meliput sebuah sesuatu kejadian mereka dapat meliput dalam sudut pandang mana saja yang terpenting sesuai fakta yang ada. Hal tersebut dinamakan kebebasan pers. Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh gambaran bagaimana mengenai wartawan. Wartawan juga harus sedapat mungkin bersikap transparan mengenai sumber-sumber dan metode yang dipakai, sehingga audien dapat menilai sendiri informasi yang disajikan. (Anonim, 2021)

Adapun fungsi wartawan sendiri tidak jauh dengan fungsi per situ sendiri. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 1999 sendiri dijelaskan bahwasanya pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial. Yang mana hal tersebut sebagai perhatian kita bersama mengenai peran dan tugas wartawan maupun per situ sendiri. Dan tugas pokok (job desc) wartawan utamanya ada dua, yakni mencari informasi, memburu dan menyusun berita, serta menyebarkanluaskannya kepada publik, atau menuliskan menyebarkan berita melalui media.

Setiap profesi pasti mempunyai peran dan fungsinya masing-masing tergantung bidang dan fokus yang dijalani. Begitu juga peran dan fungsi wartawan, peran wartawan dapat disimpulkan dalam tiga fungsi pers yang coba penulis tafsirkan sebagai berikut. Menjadi wartawan berarti memiliki peluang besar untuk berbuat baik:

a. To Infrom

Menjadi wartawan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atas dinamika peradaban manusia dengan menginformasikan apa yang terjadi secara aktual, faktual, berimbang, dan cermat.

b. To Educate

Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan wawasan dan integritas moral masyarakat, dengan melakukan pendidikan melalui pemberitaan atau opini yang ditulisnya di media massa.

c. To Control

Melakukan pengawasan sosial (social control), meluruskan prilaku masyarakat yang menyimpang dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak populer. Wartawan dapat membentuk opini publik ke arah yang maslahat.



2. Pengertian Kebebasan Pers

Istilah pers, atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris "*press*", sebagai sebutan untuk alat cetak. Didalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada masyarakat luas secara reguler. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2012)

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih dari itu membahas hal pers kita perlu tahu Indonesia merupakan negara yang melindungi kebebasan pers. Menjadi bahasan penting dalam skripsi ini sebagai bahan analisa penulis untuk melihat lebih dalam lagi terkait kebebasan pers itu sendiri. Namun terkait kebebasannya, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua hingga saat ini. Sejak zaman orde baru, pemerintah membungkam kebebasan pers sebagai fungsi informasi untuk dapat diakses kepada masyarakat umum. Keterpurukan pers keluar ketika halnya terjadi penggulingan rezim Soeharto pada tahun 1998.

Sejak perubahan rezim pemerintahan orde baru ke reformasi, maka segala bentuk pembatasan mulai dihapuskan. Seperti halnya sudah diakuinya hak-hak sipil. Bukan berarti bahwa hak-hak sipil murni lahir atau bentukan dari hukum. Orde baru juga ingin mengarahkan pers kembali ke ideology Pancasila. Pada masa orde baru, segala penerbitan pers berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui Departemen Penerangan. Apabila tetap ingin hidup, maka pers harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah orde baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasannya. Sehingga pers tidak bisa menjalankan fungsinya yang sesungguhnya, yaitu mengawasi kinerja pemerintah dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kebebasan pers bisa dikatakan baik apabila ada keseimbangan antara pemerintah dan para pekerja pers. Artinya kebebasan pers dilindungi oleh para segenap organ sipil pemerintahan maupun umum. Kebebasan pers menjadi fungsi



sesungguhnya untuk mengawasi kinerja pemerintahan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu kebebasan pers ini menjadi tumpuan bagaimana kondisi pers di negara Indonesia ini. Basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif sehingga warga dapat membentuk pendapat (*public opinion*) secara rasional, untuk kemudian dapat diambil bagian (*sharing*) secara rasional dalam kehidupan.

Ashadi Siregar membedakan antara kebebasan pers (*press freedom*) dan pers bebas (*free press*). Baginya, yang ada sekarang adalah pers bebas. Sebab pihak yang menikmati kebebasan hanyalah pengelola dan investor media. Reformasi telah menyediakan pasar media yang dapat dimasuki siapa saja yang memiliki modal. Pers bebas bisa dinikmati media Indonesia berkat Presiden Habibie, baik secara praksis melalui kebijakan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, maupun upayanya memproses Undang-Undang Pers tahun 1999.

Kebebasan pers harus dinikmati kaum jurnalis adalah legalitas bagi mereka untuk mengungkapkan setiap hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi perhatian mayoritas masyarakat tersebut (pendapat atau opini umum). Selain itu, dampak positifnya juga bisa dinikmati semua kalangan. Pemerintah wajib memfasilitasi dan membekali kaum jurnalis dengan informasi yang mereka butuhkan, selama kaum jurnalis itu mempunyai tujuan untuk memberitakan kebenaran dan membela kebenaran. Dari konsekuensi ini, lahir suatu keniscayaan bahwa jurnalisme (yang bebas dalam aktivitasnya) akan menjelma menjadi mimbar bebas untuk mengekspresikan barisan kata yang jujur, atau kritik konstruktif yang bebas. (Ashadi, 2006)

B. Tindak Pidana Kekerasan

Penggunaan istilah tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaarfeit*, yakni (1) *straf* adalah pidana dan hukum, (2) *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan (3) *feit* yang berarti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah tindak pidana sendiri dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan kata delik, bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). (Zainal Abidin Farid, 2006)

Menurut Moeljatno, *strafbaarfeit* merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang dapat bertanggung jawab, meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa/lalai (*culpa lata*) yang mencampurkan unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*). Pompe seorang pakar hukum Belanda mengemukakan pendapatnya, bahwa *strafbaarfeit* dalam hukum positif sebenarnya adalah suatu tindakan menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* atau delik



merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum berdasarkan pelaku perbuatannya atau manusia sebagai individu (subjek hukum). (Lamintang, 2013)

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa latin terdiri dari beberapa kata, yakni “*vis*” yang diartikan sebagai daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yakni berarti membawa kekuatan atau daya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan merupakan sesuatu hal yang bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya seseorang atau menyebabkan kerusakan, baik fisik atau barang orang lain.

Menurut Yasmin Anwar Adang, pembahasan tentang kejahatan kekerasan merupakan hal yang sulit karena berupa tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, seperti berkelahi, memukul, menampar, menikam, dan sebagainya serta cukup sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan biasa namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Kejahatan dengan kekerasan adalah salah satu tindak pidana yang diatur ketentuannya dalam KUHP. (Anwar Adang, 2010)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka tindak pidana kekerasan merupakan tindakan dari seseorang yang sengaja dan atau diperintahkan untuk melukai fisik seseorang sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak mampu melawan terhadap tindak kekerasan tersebut. Tindak pidana kekerasan merupakan permasalahan yang selalu muncul dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (Makarim, 2022)

Dalam KUHP, kekerasan tidak diatur dalam satu bab secara khusus melainkan terpisah dalam bab-bab tertentu. Dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan bagaimana kekerasan tersebut dilakukan. Namun terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang membahas terkait tindak kekerasan yang diancam dengan hukuman. Makna kekerasan salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Tindak pidana kekerasan juga diatur dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, yaitu: “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

C. Tinjauan Hukum terhadap Kasus Nurhadi dalam Perkembangan Wartawan di Indonesia (Ditinjau Berdasarkan UU HAM, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1)

Polemik mengenai kebebasan pers menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Keseimbangan antara profesi dengan regulasi yang mengayominya harus berjalan seiringan mengingat pekerjaan yang beresiko tinggi. Kendala yang dihadapi baik saat



persiapan hingga pelaksanaan lapangan kerap menjadi dilema besar seorang wartawan. Kesiapan baik secara mental maupun fisik merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang wartawan. Dalam kondisi apapun, siap merupakan dasar/pedoman bagi seorang wartawan yang profesional. Meskipun demikian, kendala dalam pekerjaan tentu ada dan terlihat nyata. Menjadi korban fisik maupun non fisik kerap kita temukan pada wartawan saat sedang mengamalkan kewajibannya. Demi memperoleh informasi yang valid, seorang wartawan harus lebih dekat dengan aktivitas kejadian tanpa memikirkan dampak yang akan diterimanya.

Kebebasan pers setelah reformasi mengalami perubahan di segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya telah dilindungi oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Pers, KHUP maupun Kode Etik tentang Wartawan, praktik kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Paham mengenai *equality before the Law* atau jaminan akan kesamaan atau kesetaraan dihadapan hukum sepertinya belum diamalkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan baik secara verbal maupun fisik masih terbilang marak dan meresahkan, tidak hanya pada masyarakat biasa namun juga menjamur hingga tenaga profesional, wartawan salah satunya. Tindak kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus segera dituntaskan.

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini terjadi banyak tindak kekerasan terhadap wartawan maupun awak media. Dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2012) tercatat telah terjadi 467 kasus, sepuluh diantaranya meninggal dunia. Kekerasan terhadap wartawan terus berlangsung hingga saat ini seperti kasus pada 27 Maret 2021 yang lalu. Terjadi penyekapan dan penganiayaan kepada jurnalis Majalah Tempo, Nurhadi di Surabaya. Kekerasan tersebut diterima Nurhadi ketika sedang menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo. Melansir dari Tempo, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap Nurhadi adalah ditampar dan dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya. Selain itu, pada 8 Oktober 2020, insiden kekerasan terhadap wartawan terjadi secara mencolok pada saat unjuk rasa akan penolakan UU Cipta Kerja yang melibatkan tujuh jurnalis dalam tindak kekerasan oleh anggota anggota Polri. Keadaan ini menunjukkan bahwa regulasi kebebasan pers perlu untuk ditinjau lebih lanjut. (Azarine Luffiyah Soepriantol & Mauridah, n.d.)

Dalam kasus yang telah dijelaskan tersebut, banyak pelanggaran yang telah dilakukan kepada para wartawan. Maka dari itu sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya untuk kepastian hukum tentang adanya hak-hak normatif bagi pekerja yang apabila nantinya diputus hubungan kerjanya. Yakni UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana



penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pada Pasal 170 dan Pasal 351 yang Secara tidak langsung juga termasuk dalam melakukan tindak pidana berupa tindak pidana penganiayaan dan kekerasan karena tindakan tersebut sudah merupakan tindak pidana, apalagi jika dilakukan kepada wartawan yang jelas-jelas terlindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistiknya dan juga diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Representasi ini menjelaskan sebuah langkah progres yang merupakan agenda reformasi dalam upaya mewujudkan kebebasan pers.(Hakim, 2013)

Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat tindak kekerasan, intimidasi atau upaya untuk menggagalkan tugas jurnalistik seorang wartawan maka upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan adalah melaporkan kepada Dewan Pers namun juga bisa dikenakan sesuai dengan aturan Hukum Pidana yang ada di Indonesia berupa KUHP yang akan diproses oleh pihak yang berwenang apabila terbukti adanya telah melakukan sebuah Tindak Pidana. Dalam pemenuhan tujuan wartawan yakni bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi kepada masyarakat, wartawan memerlukan kode etik jurnalistik yang merupakan himpunan etika profesi kewartawanan. Kode etik jurnalistik memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi wartawan. Ketentuan vital ini yang mendasari keprofesionalnya seorang wartawan. Selain itu, dengan adanya kode etik yang memiliki kedudukan yang istimewa ini, dapat melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya.(Suriyanto, 2020)

Adapun kasus Nurhadi diatas, terkait vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan JPU, yang mana hakim menetapkan hukuman 10 bulan hukuman penjara, pengacara Nurhadi dari Federasi KontraS, Fatkhul Khoir, menganggap bahwa vonis tersebut mencederai rasa keadilan bagi jurnalis. “Seharusnya hakim bisa melihat secara jernih bahwasannya pelaku adalah penegak hukum. Seharusnya hakim dapat menjadikan ini pertimbangan untuk memperberat hukuman,” kata Fatkhul Khoir. Walaupun demikian, ini juga merupakan preseden karena pada akhirnya ada polisi yang menjadi aktor kekerasan terhadap wartawan, yang dibawa ke pengadilan, lalu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Semoga kedepannya tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan. Dan mudah-mudahan penegakan hukum di negara kita dapat terlaksana lebih baik lagi kedepannya.

KESIMPULAN

Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Karena kebebasan Pers bukan mutlak untuk pers semata, melainkan untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi, namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan kebebasan pers.



Kemerdekaan pers masih menjadi polemik yang harus diperjuangkan secara berkelanjutan. Kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi hingga saat ini meskipun kebijakan akan aturan kebebasan pers telah diterbitkan oleh pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya adalah adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP). Selain itu, upaya hukum yang dapat diambil oleh wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana proses yang dilakukan adalah melaporkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini dewan pers dan juga para penegak Hukum serta peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja kerja wartawan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2021). Peran Tugas dan Keahlian yang harus di miliki wartawan.

Anwar Adang, Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Ashadi, S. (2006). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Azarine Luffiyah Soepriantol, S., & Mauridah, I. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan. *Justiciabelen*, 4(2006).

Hakim, I. (2013). Upaya Pelindungan Hukum Kepada Wartawan dan Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya).

Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2012). *Jurnalistik Teori dan Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Lamintang, P. A. . (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Luwi, I. (2005). *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Buku Kompas.

Makarim, M. (2022). Memaknai Kekerasan.

Mawardi. (2022). Kebebasan dan Perlindungan Hukum Bagi Insan Pers (Analisis Undang-Undang



Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(2).

Satino, Iswahyuni, & Surahmad. (2021). Peran Pers Dalam Penegakan Hukum di Tinjau Dari Segi

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Esensi Hukum*, 3(1), 101–110.

Shanti, R. (2022). Hakim Vonis Penganiaya Jurnalis. *Etika*, 25.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Suriyanto, S. (2020). The Function Of The Press Council In Supporting Legal Protection For

Journalist To Actualise The Press Freedom. *Journal Of Politics And Law*.

Uchyana Effendi, O. (2002). *Ilmu Komunikaai (Teori dan Praktek)*. Bandung: Remaja Rasdakarya.

Zainal Abidin Farid, A. (2006). *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan*

dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

